

ANALISA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA PADAMUKTI TAHUN 2017–2020

Satria Supriatna

Program Studi Administrasi Keuangan
Politeknik Piksi Ganesha, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 301 Bandung
E-mail: piksi.satria.18301046@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) untuk mengetahui pengaruh motivasi, pelayanan fiskal dan pajak sanksi melalui kondisi keuangan atas kepatuhan wajib paja (2) kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti tahun 2017-2020, (4) hambatan dalam merealisasi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti, dan (5) cara menanggulangi hambatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Terbukti menjadi motivasi, otoritas pajak dan pajak sanksi melalui kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (2) kepatuhan pajak Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti tahun 2017-2020 yaitu tahun 2017 (59%), 2018 (58%), 2019 (53%) 2020 (53%). (3) Hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak. (4) Cara menanggulangi hambatan dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak dan bangunan adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib pajak, dan dengan memeriksa tarif pajak.

Kata kunci : Kepatuhan, wajib pajak, bangunan

Abstract

This study aims to determine (1) to determine the effect of motivation, fiscal services and tax sanctions through financial conditions on taxpayer compliance (2) land and building tax compliance in Padamukti village in 2017-2020, (4) obstacles in realizing mandatory compliance land and building tax in Padamukti village, and (5) how to overcome obstacles to compliance with land and building taxpayers in Padamukti village. This study uses a qualitative descriptive research design. Data were collected by documentation and interview methods. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of the study show that (1) it is proven to be a motivation, tax authorities and tax sanctions through financial conditions have no significant effect on taxpayer compliance (2) tax compliance. Land and building tax compliance in Padamukti village in 2017-2020, namely 2017 (59%), 2018 (58%), 2019 (53%) 2020 (53%). (3) The obstacles experienced in realizing the compliance of land and building taxpayers in Padamukti village are the lack of understanding and awareness of taxpayers, and the level of income of taxpayers. (4) The way to overcome obstacles in realizing taxpayer compliance and building is by providing socialization to taxpayers, and by checking tax rates.

Keywords : tax compliance, earth, building

1. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada ketentuan umum yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 28, Pasal 1 Ayat (1) tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar besarnya kemakmuran rakyat. Peranan penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional karena pajak yang dipungut Negara tersebut digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan membiayai kepentingan umum.

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pembangunan daerah yang dilakukan secara mandiri maka pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai salah satu upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada pihak asing (hutang luar negeri). Sebagaimana yang diharapkan dalam Pokok-Pokok Pikiran dan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan (Resmi, 2016).

Dalam prakteknya pajak menjadi sumber yang potensial bagi penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD (Mardiasmo, 2016).

Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah official assessment system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP). Agustiniingsih & Isroah (2016) mengemukakan kelebihan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab fiskus, seperti terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh WP (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Kelemahan dari sistem ini adalah WP bersifat pasif mengikuti ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh diskus (Fuadi & Mangoting, 2013).

Kelebihan dari sistem self assesment ini adalah WP diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada WP untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan (Khasanah & Yushita, 2016). Kelemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab WP.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Siti Rahayu & Devano (2006:25) menyatakan bahwa fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik ekonomi, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (keuangan Negara) dan

fungsi regulerend (mengatur), fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pajak untuk keperluan Negara. Sedangkan Fungsi regulerend dimana fungsi pajak ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

Menurut Suandy (2011:37) menyebutkan pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. Uraian mengenai pengelompokan jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut golongannya pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Menurut sifatnya Pajak subjektif, adalah pajak yang pentingnya memperlihatkan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, pembuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memeperhatikan keadaan pribadi subjek (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Berdasarkan lembaga pemungutan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

Desa Padamukti merupakan salah satu Kabupaten di kecamatan Solokan Jeruk yang setiap tahunnya terus mengalami perkembangan infrastuktur. Adanya pembangunan infrastuktur tersebut perlu didampingi dengan dana yang memadai. Salah satunya adalah tuntutan bagi pemerintah desa Padamukti untuk dapat membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya melalui kewenangan yang diberikan dalam otonomi daerah dengan menggali segala sumber pendapatan yang potensial dari daerah itu sendiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

1. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Robbins dan Coulter (2010), menyatakan motivasi sebagai proses yang menyebabkan intensitas (intensity), arah (direction), dan usaha terus menerus (persistence) individu menuju pencapaian tujuan. Dalam hal ini motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran seseorang untuk membayar pajak. Oleh karenanya peran serta pemerintah dalam menyosialisasikan pajak kepada masyarakat haruslah komprehensif dan persuasif, di mana pemerintah menjelaskan tujuan dan kegunaan pajak terhadap pembangunan nasional, yang semua manfaat pajak tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Misalnya seperti pembangunan pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Dengan demikian akan lahir dalam diri masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dengan membayar pajak kepada negara.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinu melalui berbagai media, serta pawai

peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Ilyas dan Burton (2010) menjelaskan bahwa meskipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Dirjen Pajak, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah melalui pelayanan. Masih dalam Ilyas dan Burton (2010), dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontra prestasi yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”, maka ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan Dengan demikian para wajib pajak lambat laun akan dapat mematuhi pajak dengan penuh kesadaran untuk turut serta berpartisipasi membangun bangsa.

Menurut Waluyo (2011:135) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mengenai PPB yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemungutan PBB diserahkan kepada Kepala Daerah Tingkat I Bupati/Walikota, untuk selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II yaitu Camat dan Lurah selaku perangkat daerah kabupaten atau kota. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pemerintah daerah berusaha membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

4. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Agustiantono, 2012:28).

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa kondisi keuangan menjadi kata kunci bagi seseorang untuk membayar pajak hingga pada akhirnya patuh untuk membayar pajak secara berkala. Mengingat kondisi keuanganlah yang menjadi sumber utama seseorang mampu membayar pajak, tanpa itu wajib pajak tidak bisa berbuat banyak. Oleh

karenanya sangat jelas jika kondisi keuangan tentu dapat meningkatkan kesadaran seseorang agar menaati kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak.

5. Pengaruh Motivasi, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Melalui Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagaimana yang di kemukakan di atas, bahwa pelayanan fiskus merupakan pemberian layanan dari petugas pajak kepada para wajib pajak dengan berbagai sikap dan perilaku yang dapat membantu para wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karenanya dibutuhkan sikap dan perilaku petugas pajak yang ramah, bersahaja dan hangat guna memberikan kesan emosional kepada wajib pajak merasa dilayani dan dihargai, sehingga dengan sendirinya para wajib pajak mau menaati kewajibannya untuk membayar pajak sebagai warga negara suatu bangsa.

Lebih lanjut, untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh, perlu ada penyeimbang. Pemerintah membuat sanksi pajak guna memberikan efek jera bagi para wajib pajak yang sama sekali tidak peduli dengan sumbangsih pajak sebagai salah satu sumber dana terbesar dalam pembangunan negara atau daerah. Satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah kondisi keuangan para wajib pajak. Hal itulah yang menjadi sumber kekuatan para wajib pajak mampu membayar pajak dengan rutin. Sehingga pemerintah seyogianya dapat memberikan jaminan untuk menstabilisasi kondisi ekonomi negara sehingga masyarakat memiliki pekerjaan yang lebih baik, kemudian berdampak pada meningkatnya pendapatan mereka yang pada akhirnya masyarakat Indonesia mampu membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi Amalia et al., (2016).

Menurut Waluyo (2004:476) menyebutkan dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru. Menurut Peraturan Daerah desa Padamukti No. 5 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat 1, dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besar persentase untuk menentukan besarnya adalah sebagai berikut.

- 1) Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 2) Sebesar 0,2% (nol koma satu persen) untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3) Besarannya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:3) besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP atau dengan rumus.

$$\text{PBB} = \text{Tarif pajak} \times \text{NJKP} = \text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Siti Rahayu & Devano (2006:110).

Menurut Nurmantu dalam Widi Widodo (2010:68) menyebutkan dimensi kepatuhan sebagai berikut. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap sesuai dengan objek pajak dan wajib pajak membayar pajak yang terutang disertai dengan bukti SPPT.

Dengan melihat kesiapan pemerintah desa Padamukti melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) baik dari segi prasarana maupun sumber daya manusia untuk menjadikan pajak bumi dan bangunan sebagai penghasil daerah yang paling dominan. Sehingga mulai tahap pendataan objek pajak yang ditetapkan, penilaian, penghitungan pajak terhutang, sampai dengan percetakan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Padamukti. Kemudian SPPT tersebut akan langsung diberikan kepada wajib pajak melalui Kecamatan yang berada di desa Padamukti dan akan diberikan kepada masing-masing desa/kelurahan untuk dibagikan kepada wajib pajak melalui petugas desa/kelurahan. Selanjutnya wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT melalui bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB yang juga sudah tertera dalam SPPT.

Peningkatan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti yang semakin tahun terus mengalami kenaikan yang cukup pesat, sehingga secara otomatis akan berdampak pada bertambahnya SPPT yang disebar. Dengan kenaikan SPPT seharusnya kepatuhan wajib pajak yang membayar PBB juga ikut mengalami kenaikan, akan tetapi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat minim. Berdasarkan data PBB tahun 2020 terdapat 8.290 SPPT yang tersebar didesa Padamukti, namun hanya 3.923 wajib pajak yang menyampaikan SPPT. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti hanya 53% dari jumlah SPPT yang terdaftar.

Tugas utama dari KPP Solokan Jeruk adalah sebagai perantara untuk menyampaikan SPPT pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat yang berada di desa Padamukti.

Tahun 2017-2020 jumlah SPPT yang disebar terus meningkat namun realisasinya penerimaan pajak PBB terus mengalami penurunan pada tahun 2017 jumlah wajib pajak adalah 7.450 sedangkan yang terealisasi hanya 3.043, tahun 2018 jumlah wajib pajak 7.708 yang terealisasi 3.245, tahun 2019 jumlah wajib pajak 8.009 yang terealisasi 3.758, tahun 2020 jumlah wajib pajak 8.290 yang terealisasi 3.923. Ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan berpengaruh terhadap tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah dirancang pemerintah untuk mendanai anggaran belanja daerah. Ketidak tercapaian ini akan berdampak tidak tersedianya dana untuk pembangunan infrastruktur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsi dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti tahun 2017-2020. Penelitian ini

bermaksud untuk membuktikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti tahun 2017-2020. Beserta hambatan dalam merealisasi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan cara menanggulangnya. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Subjek dalam penelitian ini adalah kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan di solokan jeruk. Objek dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti tahun 2017-2020.

Dalam penelitian ini data kuantitatif seperti jumlah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti tahun 2017-2020. Serta hasil wawancara mengenai hambatan dalam merealisasi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti tahun 2017-2020. Sedangkan sumber data adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dalam penelitian ini data primer didapat dari wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Solokan jeruk dan Kantor Pelayanan Pajak mengenai jumlah wajib pajak PBB, kepatuhan wajib pajak yang patuh membayar pajak dan wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak di desa Padamukti tahun 2017-2020.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen terkait yang sudah ada. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak PBB, kepatuhan wajib pajak yang patuh membayar pajak dan wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak di desa Padamukti tahun 2017-2020. Metode wawancara dilakukan sebagai pendukung dari metode dokumentasi, untuk mencari penjelasan mengenai data yang hendak diteliti yaitu tentang hambatan dalam merealisasi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti. Serta usaha apa yang telah dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang ada wawancara yang digunakan berupa wawancara tidak berstruktur.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitaian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2006), analisis deskriptif kualitatif adalah

analisis yang diwujudkan dengan cara mendeskritifkan atau menggambarkan secara kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari ruang lingkup Ekonomi Akuntansi Perpajakan. Pembahasan mencakup teori empiris menjelaskan spesifik dari ilmu Akuntansi Pajak yang mencakup kepatuhan wajib pajak, kondisi keuangan, motivasi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak.

Jenis penelitian ini masuk pada kategori penelitian deduktif. Penelitian deduktif merupakan suatu penelitian berlandaskan dari teori yang bersifat umum guna generalisasi hasil. sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih aktif di KPP Pratama Majalaya, yang ditemui pada saat dilakukan penelitian. Adapun metode pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, di mana sampel yang diambil dari populasi dianggap memiliki peluang yang sama dan dilakukan pengambilan secara acak sederhana.

Table 1 Analisis deskriptif Motivasi, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak

	2017	2018	2019	2020	R
SPPT tidak tertagih	4407	4463	4251	4367	
Motivasi	134	114	142	123	-0.83
Pelayanan Fiskus	203	240	193	206	0.83
Sanksi pajak	74	44	96	83	-0.91

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai korelasi variabel motivasi, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar -0,83 artinya jika terjadi peningkatan motivasi sebesar 1 satuan maka akan tidak terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus sebesar 0.83, artinya jika terjadi peningkatan pelayanan fiskus (perpajakan) sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.83. sanksi pajak sebesar -0,91, artinya jika tidak terjadi peningkatan sanksi pajak sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,83. Lebih lanjut hasil analisis moderasi menunjukkan temuan sebagai berikut; (a) Motivasi dan kondisi keuangan tidak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel moderasi. (b) Pelayanan fiskus dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel moderasi. (c) Sanksi pajak dan kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel moderasi. 4. Motivasi, sanksi pajak dan kondisi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel moderasi.

Berikut disajikan hasil penelitian jumlah wajib pajak bumi dan bangunan, data realisasi penerimaan PBB, SPPT tidak tertagih dan persentase kepatuhan wajib pajak dari tahun 2017-2020 nampak pada tabel 2.

Table 2 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di desa Padamukti Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah WP Tahunan	Realisasi Penerimaan (PBB)	SPPT Tidak tertagih	Persentase Kepatuhan WP (%)
2017	7450	3043	4407	59%
2018	7708	3245	4463	58%
2019	8009	3758	4251	53%
2020	8290	3923	4367	53%

Berdasarkan tabel diperoleh data bahwa jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di desa Padamuktitan tahun 2017 yaitu sebesar 7450. Dari jumlah wajib pajak tersebut realisasi penerimaan PBB sebesar 3043, sedangkan jumlah SPPT tidak tertagih sebesar 4407, dari hasil tersebut diperoleh persentase kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti Pada

tahun 2017 mencapai 59 %. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di desa Padamukti yaitu sebesar 7.708. Dari jumlah wajib pajak tersebut realisasi penerimaan PBB sebesar 3245. sedangkan jumlah SPPT tidak tertagih sebesar 4463. dari hasil tersebut diperoleh persentase kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti Pada tahun 2018 mencapai 57 %. tahun 2019 jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di desa Padamukti yaitu sebesar 8009. Dari jumlah wajib pajak tersebut realisasi penerimaan PBB sebesar 3758. sedangkan jumlah SPPT tidak tertagih sebesar 4251. dari hasil tersebut diperoleh persentase kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti Pada tahun 2019 mencapai 53 %. tahun 2020

jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di desa Padamukti yaitu sebesar 8290. Dari jumlah wajib pajak tersebut realisasi penerimaan PBB sebesar 3923. sedangkan jumlah SPPT tidak tertagih sebesar 4367. dari hasil tersebut diperoleh persentase kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti Pada tahun 2020 mencapai 53%.Berikut disajikan hasil penelitian SPPT tidak tertagih berdasarkan luas (Tumbak) nampak pada tabel 3.

Table 3 Jumlah SPPT Tidak Tertagih

Luas (Tumbak)	2017	2018	2019	2020
<5	-	-	-	-
5	802	734	546	434
6	702	665	439	506
7	1430	1563	1398	1273
8	1241	1103	1203	1411
9	170	234	542	543
10	62	164	123	186
10>	-	-	-	14
Jmlh	4407	4463	4251	4367

**1 Tumbak = 14 meter persegi*

Dari tabel 3 di atas menunjukkan SPPT tidak Tertagih di desa Padamukti tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2018 jumlah SPPT tidak tertagih mengalami kenaikan di luas 7 tumbak dengan jumlah sebesar 1563, luas 9 tumbak dengan jumlah sebesar 234, dan diluas 10 tumbak dengan jumlah sebesar 164 ditahun sebelumnya kemudian mengalami penurunan di luas 5 tumbak dengan jumlah sebesar 734, luas 6 tumbak dengan jumlah sebesar 665, luas 8 tumbak dengan jumlah sebesar 1103. Di tahun 2019 jumlah SPPT tidak tertagih mengalami kenaikan di luas 8 tumbak dengan jumlah sebesar 1203 dan diluas 9 tumbak dengan jumlah sebesar 542 ditahun sebelumnya kemudian mengalami penurunan di luas 5 tumbak dengan jumlah sebesar 546, luas 6 tumbak dengan jumlah sebesar 439, luas 7 tumbak dengan jumlah sebesar 1398, dan diluas 10 tumbak dengan jumlah sebesar 123. Di tahun 2020 jumlah SPPT tidak tertagih mengalami kenaikan diluas 6 tumbak dengan jumlah sebesar 506, luas 8 tumbak dengan jumlah sebesar 1411, luas 9 tumbak dengan jumlah sebesar 543, luas 10 tumbak dengan jumlah sebesar 186, dan diluas lebih 10 tumbak dengan jumlah sebesar 14 ditahun sebelumnya kemudian mengalami penurunan di luas 5 tumbak dengan jumlah sebesar 434.

Table 4 Jumlah SPPT Tidak Tertagih Berdasarkan Kelompok di Tahun 2020

Kelompok	2020	
	Jumlah	%
Belum/Tidak Bekerja	804	18%
Mengurus Rumah Tangga	919	21%
Petani	134	3%
Nelayan	127	3%
Wiraswasta	933	21%
Karyawan Swasta	1450	33%
Jumlah	4367	100%

Adapun hambatan yang dihadapi dalam Merealisasikan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di desa Padamukti adalah sebagai berikut.

- 1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya peran pajak bagi pembangunan daerah. Penyebab dari menurunnya tingkat nilai penerimaan PBB adalah adanya keanekaragaman tingkat pendidikan di dalam masyarakat. Semakin pahamnya wajib pajak atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yaitu PBB. Selain pemahaman dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga harus diperhatikan oleh segenap instansi yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Solojakjeruk dalam proses pembayaran atau pelunasan pajak. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka perlu diperhatikan pemahaman wajib pajak, kesadaran perpajakan wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PBB.
- 2) Tingkat pendapatan wajib pajak yang rendah. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak KPP Solokanjeruk disebutkan bahwa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB tidaklah mudah, faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang kurang mampu akan mengalami kesulitan untuk membayar pajak PBB. Kebanyakan wajib pajak akan memenuhi kebutuhan hidup baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier terlebih dahulu sebelum membayar pajak, karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut.


Meskipun dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menemui hambatan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait desa Padamukti hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat diminimalisi dengan cara sebagai berikut.

- 1) Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan/sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan. Beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu: (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.
- 2) Permasalahan mengenai tingkat pendapatan wajib pajak harus ditindaklanjuti yaitu dengan melakukan pemeriksaan kembali tarif pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak. jumlah tarif pajak yang dikenakan saat ini terhadap wajib pajak masih dirasa cukup tinggi. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% dari jumlah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dimiliki wajib pajak. Hal ini

dirasa tidak sesuai dengan jumlah pendapatan wajib pajak yang sebagian besar dari kalangan petani.

Pembahasan

Berdasarkan grafik 1 diketahui bahwa persentase kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti tahun 2017-2020.



Dari grafik 1 di atas menunjukkan persentase kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dan penurunan, di tahun 2017 persentase kepatuhan pajak bumi dan bangunan sebesar 59%, berikutnya di tahun 2018 persentase kepatuhan pajak bumi dan bangunan sebesar 58%, tahun 2019 persentase kepatuhan pajak bumi dan bangunan mencapai 53%, tahun 2020 persentase kepatuhan pajak bumi dan bangunan 53%. Pajak bumi dan bangunan mempunyai peran penting bagi membangun daerah, apabila masyarakat tidak taat akan pajak maka seluruh kegiatan daerah akan sulit terpenuhi misalnya kurangnya fasilitas umum, infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber penerimaan utama Daerah yang digunakan untuk kepentingan infrastruktur pemerintah guna kelangsungan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tabel 4 yang ditemukan bahwa hambatan yang secara umum adalah. (1) kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penyebab dari menurunnya tingkat nilai penerimaan PBB tersebut adalah adanya keanekaragaman tingkat pendidikan di dalam masyarakat. (2) tingkat pendapatan wajib pajak yang rendah. Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban

Hambatan yang muncul dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti dengan cara (1) kegiatan sosialisasi adalah suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan yang paling penting adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Untuk mencegah wajib pajak melakukan tindakan yang mengurangi kepatuhan atas kewajiban perpajakannya dapat dicegah dengan memberikan sosialisasi secara intensif kepada wajib pajak. (2) dengan melakukan pemeriksaan kembali tarif pajak yang

dikenakan terhadap wajib pajak. jumlah tarif pajak yang dikenakan harus sesuai dengan NJOP dan Pendapatan Bumi dan Bangunan yang mereka miliki. Sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam kepatuhan wajib pajak. Pemerintah biasanya menetapkan tarif pajak yang tinggi tetapi disisilain penerapan tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena mendorong wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis dan pembahasan mengemukakan temuan sebagai berikut; A) Pelayanan fiscus dan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maupun secara simultan variabel motivasi. B) Hasil Uji Moderated Regresson Analysis (MRA) membuktikan bahwa motivasi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak melalui kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti dari tahun 2017 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan hal ini dibuktikan dari persentase kepatuhan wajib pajak yaitu pada tahun 2017 (59%), tahun 2018 (58%), tahun 2019 (53%) dan pada tahun 2020 (53%). Adapun hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa padamukti yaitu a) kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, b) tingkat pendapatan wajib pajak. Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan beberapa cara yaitu a) sosialisasi dari pihak pemerintah, b) dengan memeriksa tarif pajak.

Saran

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan beberapa indikator yang lemah di antaranya; a) Indikator “Motivasi Eksternal”, diharapkan pemerintah melalui Dirjen pajak dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. b) Indikator “Melakukan Penyuluhan dan Pembinaan”, diharapkan Dirjen Pajak atau petugas pajak untuk dapat memberikan penyuluhan perpajakan sesering mungkin dan memberikan pendampingan terhadap wajib pajak yang hendak membayar pajak. c) Indikator “Sanksi Pidana”, diharapkan pembuat kebijakan dan peraturan perpajakan agar dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap hukuman bagi pelanggar pajak d) Indikator “Besarnya penghasilan” dan “Kenaikan pajak sesuai dengan kenaikan penghasilan” memiliki presentasi hasil yang lebih kecil dibandingkan dengan indikator lain, hal ini memberikan implikasi bagi para wajib pajak untuk mau mempelajari undangundang perpajakan dan ketentuan-ketentuannya, agar pada saat perusahaan hendak membayarkan gaji mereka para wajib pajak mengetahui berapa persen pajak yang pantas untuk gaji yang mereka terima.

Hasil membuktikan variabel motivasi memiliki nilai yang kurang berpengaruh. Diharapkan pemerintah lebih gencar mempromosikan pajak dan manfaatnya bagi pembangunan nasional serta memberikan edukasi pajak secara luas bagi masyarakat Indonesia dengan bekerja sama dengan instansi pendidikan. Dengan demikian masyarakat lebih termotivasi untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam membangun bangsa melalui membayar pajak.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. Untuk kurangnya pemahaman dan kesadarn wajib pajak perlu dilakukan sosialisasi dari pihak terkait yaitu pemerintah secara umum dan masing-masih Kantor

Palayanan Pajak yang ada. Sehingga wajib pajak biasa memahami dan sadar pentingnya peran pajak bagi perkembangan infrastruktur daerah. Untuk tingkat pendapatan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak perlu mengkaji ulang mengenai tarif yang akan dikenakan kepada wajib pajak. sehingga pendapatan pajak bisa optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah RI. (2007). Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Resmi, Siti. (2010). "Perpajakan: Teoridan Kasus", Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano. 2006. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta.
- Widi, Widodo. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. CV Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. (2006). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.